



suryainternusa
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
 Berkedudukan di Jakarta
 ("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Harilangkah : Kamis, 7 Juni 2018
 Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950

Dengan Agenda RUPST Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS tahunan sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.*

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyertai pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT juncto pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan perusahaan terbuka wajib menyertakan agenda realisasi penggunaan dana menjadi salah satu agenda dalam RUPST.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018.
2. Rilis Iklan Pengumuman Kepada Para Pemegang Saham perihal Perubahan Jadwal Penyelenggaraan RUPST telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 11 April 2018.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan penggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah :
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau kuasa Pemegang Saham Perseroan;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"); hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 15 Mei 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk, dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kaw 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.
8. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 4 Juni 2018 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (b) diatas.
9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.